

DARI OLEH UNTUK DAN BERSAMA KEARIFAN LOKAL NUNUKAN MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG GLOBALISASI¹

Mahendra Putra Kurnia
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
email: mp_sheva@yahoo.com website: www.mahendraputra.net

A. Globalisasi

Sampai saat ini, memberikan definisi tunggal bagi fenomena globalisasi bukanlah hal yang mudah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh sifat dari globalisasi itu sendiri yang menggambarkan suatu proses atau gerakan multi dimensi yang bersifat simultan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpecah-pecah di banyak wilayah di dunia ini menjadi satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 ini, dalam dekade terakhir, tidak saja menjadi konsep ilmu ekonomi, akan tetapi sudah berkembang menjadi "jargon" sosial, politik dan bahkan ideologi negara-negara maju untuk mengekspansi negara-negara berkembang. Melalui kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat, globalisasi kemudian menjadi simbol kekuatan ekonomi yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem perekonomian dunia dan menembus batas-batas negara. Tidak hanya itu saja, globalisasi juga merujuk pada perpindahan nilai, terutama cara berpikir dan bertindak dari satu irisan di suatu belahan dunia kepada irisan lain di belahan dunia lainnya.²

Menjadi hal yang penting disini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan globalisasi tersebut untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Globalisasi harus dipandang dari 2 segi, segi positif dan segi negatif. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa dengan globalisasi batas-batas antar negara seolah hilang, dunia ini menjadi tanpa batas (*borderless*), segala hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat segera diketahui oleh belahan dunia lainnya. Informasi, berita, gaya hidup, kemajuan teknologi, pertukaran barang dan jasa dan lain-lain begitu cepat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara positif, globalisasi dapat mempercepat kemajuan peradaban suatu bangsa di berbagai bidang, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan dan kecanggihan yang ada, akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan

¹ Makalah singkat untuk kepentingan sarasehan "Kearifan Lokal: Tantangan dan Peluang Pada Era Globalisasi", di Kabupaten Nunukan 30 Mei 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

² Mahendra Putra Kurnia, Adi Kusumaningrum, I Made Budi Arsika dkk, 2011, *Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi*, UB Press, Malang, hlm. 1.

dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Sebagai contoh, jika dulu informasi/berita hanya dapat diakses melalui perangkat-perangkat tertentu yang terkadang berbiaya mahal dan hanya di lokasi tertentu, maka sekarang hanya dengan menekan 1 tombol saja maka akan tersaji banyak informasi yang kita perlukan. Contoh lain, jika dulu transaksi perdagangan antar warga yang berbeda negara dilakukan secara konvensional, maka saat ini dengan memanfaatkan teknologi internet, seseorang dapat bertransaksi dengan seseorang yang berjarak ribuan kilometer tanpa harus pergi kemana-mana. Serta masih banyak dampak positif dari globalisasi.

Akan tetapi, patut diwaspadai, bahwa globalisasi juga dapat memberikan pengaruh negatif bagi peradaban suatu bangsa, tak terkecuali lagi bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, di dunia tanpa batas ini, informasi beredar dengan sangat cepat. Patut diwaspadai jika informasi yang beredar adalah informasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang justru dapat merusak moral bangsa Indonesia. Saat ini, marak tayangan-tayangan televisi mengandung kekerasan dan pornografi, yang jika tidak disikapi dengan bijak tentu saja ini dapat berpengaruh negatif terhadap moral dan mental bangsa ini. Banyak kasus perkuliahian yang melibatkan anak-anak disebabkan karena si anak tersebut menirukan gerakan-gerakan perkuliahian tokoh-tokoh film kartun yang dilihatnya. Contoh lain lagi, disadari atau tidak, gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai bergeser ke arah yang cenderung pragmatis, hedonis dan individualis, jauh dari nilai-nilai budaya Indonesia, dan globalisasi berperan besar dalam rangka pergeseran tersebut. Belum lagi jika kita bicara soal ideologi, banyak ideologi-ideologi "asing" yang masuk ke Indonesia dan ternyata tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Serta masih banyak contoh lainnya.

Suka tidak suka, globalisasi tetap berjalan, tidak bisa dihindari harus dihadapi, oleh karena itu diperlukan peran serta segenap komponen bangsa Indonesia untuk menyikapi secara bijak agar arus globalisasi yang masuk berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Ini adalah soal bagaimana menghadapi tantangan globalisasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sulit tetapi bukan berarti tidak mungkin.

B. Kearifan Lokal Sebagai Filter Globalisasi Negatif

Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah salah satu cara yang dapat dimaksimalkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari globalisasi.

Meminjam perspektif antropologi hukum, cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio magis secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum

tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).³

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrument untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*).⁴

Dalam ancangan antropologi hukum, hukum adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), sarana untuk menjaga keteraturan spiritual, sosial, dan ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat otonom, tetapi menjadi bagian integral, tidak terpisahkan, dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan religi sebagai satu sistem budaya masyarakat. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial (*social field*) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal (*inner order mechanism*) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya. Dalam perspektif antropologi, hukum yang diekspresikan dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud ideal dari kebudayaan masyarakat, yang mencerminkan kearifan komunitas-komunitas masyarakat lokal dalam memaknai interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok masyarakat serta interaksi warga masyarakat dengan lingkungan alamnya.⁵

Memahami makna kearifan lokal di atas, semakin menegaskan bahwa kearifan lokal adalah salah satu modal dasar yang penting bagi terciptanya integrasi, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat. Di dalam pusaran globalisasi yang kian deras, kearifan lokal dengan segala daya upaya yang dimilikinya dapat menjadi filter bagi masuknya pengaruh-pengaruh negatif. Pola-pola yang dianut dengan secara sadar mempertahankan nilai, religi, tradisi, dan norma-norma hukum adat untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan serta ketertiban dalam komunitasnya adalah sesuatu yang sangat berharga dalam menghadapi arus negatif globalisasi. Logika sederhana, seseorang yang memegang teguh nilai-nilai yang tumbuh di komunitasnya, terutama nilai-nilai religi, tentu tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang dihadapinya. Dengan dia tidak terpengaruh dengan hal-hal

³ Rachmad Syafa'at, Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjaya dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing-ANA Konsultan Hukum, Malang-Semarang, hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

negatif, maka potensi konflik dapat diminimalisir yang berdampak pada tingginya ketertiban masyarakat (*social order*).

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan ragam budaya dan kearifan lokal harus mampu memaksimalkan kearifan lokal yang dipunyai untuk menangkal serbuan negatif globalisasi. Ketika hukum negara (*state law*) tidak mampu lagi menangkal derasnya arus negatif globalisasi, pertahanan terakhir adalah kearifan lokal tersebut. Oleh karena itu, alienasi, marginalisasi, inferiorisasi, dan diskriminasi terhadap kearifan lokal harus disingkirkan jauh-jauh. Patut diingat, bahwa sesungguhnya Indonesia, melalui kontitusinya, dalam Pasal 18 B (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Lebih dalam lagi, dalam kondisi Indonesia yang sangat heterogen ini, pembangunan di segala bidang, salah satu paradigmanya harus diarahkan pada pembangunan yang memberikan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal serta pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pembangunan nasional. Dari kacamata hukum, anutan ideologi sentralisme hukum segera harus direformasi dengan anutan paradigma pluralisme hukum (*legal pluralism*). Untuk mencapai tujuan ini, upaya yang harus dilakukan adalah membangun paradigma pembangunan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh (*genuine recognition*) terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara, seperti hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism*) yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Implikasinya, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, institusi, dan tradisi *folk law* wajib diakomodasi dan diintegarsikan ke dalam sistem hukum nasional, dan dituangkan secara konkrit ke dalam norma hukum negara (peraturan perundang-undangan).⁶

Ini berarti karakteristik hukum yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum yang bercorak responsif (*responsive law*), yaitu hukum yang merespons dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

⁷ *Ibid.*, hlm. 57. Lihat lebih detail mengenai teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet & Selznick dalam berbagai literatur antara lain Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*; Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor, dan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

C. Dari Oleh Untuk Dan Bersama Kearifan Lokal Nunukan Menghadapi Tantangan dan Peluang Globalisasi

Setelah berkelana mengarungi pemahaman mengenai globalisasi dan kearifan lokal, kini tiba saatnya pada sub-bab ini untuk memfokuskan diri pada situasi dan kondisi kearifan lokal di sebuah daerah yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan, daerah ini bernama Kabupaten Nunukan. Kabupaten yang berdiri berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Terkait dengan kearifan lokal, Kabupaten Nunukan patut mendapat acungan jempol karena menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia ini yang mengakui, melindungi, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam produk hukumnya. Tercatat terdapat 3 Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan kearifan lokal, yaitu Perda Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, Perda Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Nunukan.⁸ Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam ranah implementasinya, ketiga perda ini merupakan contoh nyata bahwa kearifan lokal memang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama jika memang masyarakat setempat merasa lebih "nyaman" dengan pengaturan mereka sendiri (*self regulation*) dibandingkan harus mentaati dengan terpaksa aturan hukum negara. Perlu diwaspadai, keterpaksaan dalam mentaati hukum merupakan potensi resistensi terhadap hukum itu sendiri.

Lebih daripada itu, dalam menghadapi tantangan dan peluang globalisasi, pada dasarnya Kabupaten Nunukan memiliki banyak potensi kearifan lokal yang dapat dimaksimalkan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Nunukan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebuah contoh kearifan lokal yang patut disimak dan dimaknai secara mendalam adalah kearifan lokal warga masyarakat suku Dayak khususnya Dayak Agabag di Kecamatan Sembakung, Sebuku serta Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, mereka mendukung upaya konservasi atau pelestarian gajah kalimantan (*Elephas maximus borneensis*). Habitat gajah di daerah aliran Sungai Sebuku di antaranya di Desa Sekikilan, Desa Kalunsayan, Desa Semunad dan Desa Salang saat ini sudah banyak mengalami fragmentasi lahan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri. Etnis Dayak Agabag menganggap

⁸ Lihat Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, hlm.253-258.

gajah adalah "nenek" yang harus dihormati. Masyarakat Dayak Agabag memperlakukan gajah dengan sangat hormat sebab meyakini jika mengganggu gajah akan sial. Bekas makanan bahkan kotoran gajah tersebut tidak akan dibersihkan sebab mereka takut akan mendapatkan sial. Jadi, secara budaya mereka sudah punya upaya konservasi terhadap gajah itu. Masyarakat adat tidak pernah konflik dengan gajah kalimantan. Sebaliknya yang terjadi adalah gajah itu masuk ke kawasan permukiman dan ladang akibat sumber makanan dan hutan mereka sudah berubah fungsi. Namun, tidak pernah terdengar ada kasus perburuan apalagi pembantaian gajah. Kemudian berdasarkan kearifan lokal tersebut, Pada 2008, WWF bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyusun rencana aksi dan strategi konservasi gajah kalimantan. Hasil rumusan konservasi selesai dibuat pada 2011 dan telah ditandatangani Bupati Nunukan pada Januari 2012 kemudian oleh Gubernur Kaltim pada Februari 2012. Dokumen tersebut berisi upaya pelestarian populasi dan habitat gajah kalimantan, pelibatan masyarakat dan pihak perusahaan serta pemerintah dalam pelestarian serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak habitat gajah kalimantan.⁹ Sungguh sebuah kearifan lokal yang mampu menahan gempuran dan menjawab tantangan industrialisme dan kapitalisme globalisasi yang cenderung hanya mengejar keuntungan dengan kurang memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa globalisasi juga menawarkan peluang-peluang yang sekiranya dapat ditangkap untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan bangsa. Salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan potensi-potensi lokal berbasis kearifan lokal untuk dijadikan komoditas yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nunukan memiliki hal tersebut. Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan, yaitu Kecamatan Krayan terkenal dengan berasnya yang sangat enak karena benar-benar organik, baunya harum, dan sangat menyehatkan. Produk beras seperti ini didapatkan dari hasil bertani yang masih mempertahankan kearifan-kearifan lokal. Mereka bertani dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia dan pupuk kimia dalam sistem budidaya padi sawah mereka. Keadaan alamiah dalam bertani ini sampai sekarang masih terus dipertahankan. Mereka bertani dengan menanam padi di sawah, beternak kerbau, babi, itik, dan ayam serta memelihara anjing untuk pengamanan rumah mereka. Cara bertani dan beternak mereka sangat alami namun cara pengelolaannya cukup

⁹ Diakses dari situs <http://kaltim.antaranews.com/berita/6366/kearifan-lokal-dayak-agabag-konservasi-gajah-kalimantan> pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 10.00 WITA.

baik dan tersistem dalam suatu pola yang sudah menjadi sistem adat. Adat mereka sudah mengajari mereka melakukan kearifan lokal yang dipertahankan sampai sekarang.¹⁰

Saat ini, beras Krayan yang per tahunnya mampu diproduksi hingga 8.500 ton menjadi konsumsi wajib masyarakat dan pejabat Kesultanan Brunei. Dalam konteks globalisasi ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan dan harus dimaksimalkan keberadaannya. Kepercayaan dari Brunei Darussalam akan beras ini melupakan peluang globalisasi yang wajib dimaksimalkan sedemikian rupa. Segenap unsur di Kabupaten Nunukan harus tanggap dengan peluang ini, melakukan daya upaya yang maksimal agar beras Krayan dapat menjadi komoditi ekspor unggulan yang berbasis kearifan lokal yang pada ujung-ujungnya mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nunukan dan masyarakat Kecamatan Krayan pada khususnya. Segala keterbatasan dan keterisolasian Kecamatan Krayan harus dibuka, hubungan dagang secara bilateral dengan Brunei Darussalam harus segera dibuat.

Selain itu, potensi-potensi lain yang berbasis kearifan lokal seperti potensi perkebunan dan rumput laut atau produk pertanian dari Kecamatan Sebatik harus tetap dipertahankan keberadaannya dan didorong sedemikian rupa agar dapat menjadi komoditas ekspor unggulan yang berbasis kearifan lokal seperti halnya beras Krayan. Segenap unsur di Kabupaten Nunukan harus mampu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki untuk kemudian tanggap terhadap peluang-peluang yang ada di depan mata, pasar (*market*) yang jelas dan kepercayaan negara-negara tetangga akan produk-produk lokal Kabupaten Nunukan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan agar dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Perlu juga untuk dilakukan adalah mengetahui kelemahan-kelemahan dan mewaspadaikan ancaman globalisasi yang justru dapat memperlemah ketahanan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Nunukan adalah salah satu wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, tepatnya berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Negara Bagian Serawak dan Sabah. Sebagai kawasan perbatasan, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan tidaklah mudah, berstatus sebagai "halaman depan" NKRI, dikaitkan dengan fenomena globalisasi, dari sudut pandang sosial budaya, globalisasi dan perkembangan iptek dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke Indonesia. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dapat merusak ketahanan nasional. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas

¹⁰ Diakses dari website http://www.nunukankab.go.id/?menu=pil?com_kat=8&id=111 pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 10.00 WITA.

hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.¹¹ Fenomena ini terjadi di Kabupaten Nunukan, adalah ketika perekonomian lebih banyak bergantung ke Malaysia, pola dan gaya hidup cenderung mengikuti Malaysia, yang dikhawatirkan disini bukan pada sisi baik atau buruknya pengaruh budaya Malaysia, tetapi soal rasa dan nasionalisme, bukan tidak mungkin jika ketergantungan terhadap negara tetangga tidak dikikis situasinya akan menjadi "rasa Indonesia berubah menjadi rasa Malaysia", "raga di Indonesia jiwa di Malaysia". Sungguh sebuah ironi. Namun, inilah salah satu tantangan globalisasi yang harus dihadapi. Belum lagi jika kita berbicara masalah perdagangan lintas batas yang kerap menimbulkan ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Hal inilah yang menjadi tanggung jawab seluruh unsur yang ada di negeri ini, khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti judul dalam tulisan ini, semua unsur harus bersatu dan berperan sesuai dengan porsinya masing-masing untuk memaksimalkan kearifan lokal dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Nunukan pada khususnya.

Slogan "dari oleh untuk dan bersama" menjadi penting ditonjolkan untuk mengangkat kearifan lokal ke derajat yang lebih tinggi. Kearifan lokal tersebut sesungguhnya berasal "dari" masyarakat Kabupaten Nunukan, "oleh" masyarakat Kabupaten Nunukan pula yang secara langsung atau tidak langsung mengimplementasikan kearifan lokal tersebut, dan "untuk" kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan pulalah implementasi kearifan lokal itu sesungguhnya dimaksudkan. Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Nunukan "bersama" kearifan lokalnya diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Nunukan pada khususnya.

Sebagai penutup dari tulisan ini, ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama, bahwa kearifan lokal telah terbukti mampu menjadi solusi dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang globalisasi, terutama dalam "aksinya" sebagai filter pengaruh negatif globalisasi, oleh karena itu paradigmanya adalah memposisikan kearifan lokal pada posisi yang proporsional. Kedua, apresiasi perlu disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam upayanya menggugah kesadaran masyarakat akan arti penting dari

¹¹ Disarikan dari tulisan Eddy MT Sianturi dan Nafsiah yang berjudul "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI". Diakses dari Fajar Online pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 23.00 Wita.

kearifan lokal melalui *road show* sarasehan “kearifan lokal” yang diselenggarakan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

Eddy MT Sianturi dan Nafsiah, artikel “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI”.

Mahendra Putra Kurnia, Adi Kusumaningrum, I Made Budi Arsika dkk, 2011, *Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi*, UB Press, Malang.

Rachmad Syafa’at, Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjaya dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing-ANA Konsultan Hukum, Malang-Semarang.

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP.

<http://kaltim.antaranews.com/berita/6366/kearifan-lokal-dayak-agabag-konservasi-gajah-kalimantan>.

http://www.nunukankab.go.id/?menu=pil?=com_kat=8&id=111.